



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR: 39 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI SEBAGAI PUSAT  
PROMOSI DAN INFORMASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG KEGIATAN WISATA  
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan gedung galeri sebagai pusat promosi dan informasi koperasi dan UMKM juga sebagai sarana pemasaran hasil produk unggulan dalam mendukung kegiatan wisata di Kabupaten Konawe Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI SEBAGAI PUSAT PROMOSI DAN INFORMASI KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG KEGIATAN WISATA DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



6. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki Kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Galeri adalah Ruang atau Gedung sebagai tempat pemasaran dan promosi produk unggulan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Optimalisasi Pengelolaan Gedung Galeri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendukung Kegiatan Wisata di Kabupaten Konawe Selatan.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

### Pasal 3

Program optimalisasi pengelolaan gedung galeri koperasi, usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktifitas sektor usaha dan pendapatan anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pelaku usaha dan pendapatan anggota koperasi, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Meningkatkan kemampuan dan jangkauan layanan berbagai sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan sebagai pusat promosi serta informasi produk unggulan yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.
4. Membangun kelompok usaha koperasi, mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pusat produksi yang diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat.

#### Pasal 4

Sasaran Program Optimalisasi Pengelolaan Gedung Galeri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

1. Koperasi yang memiliki produk unggulan.
2. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memiliki produk unggulan.
3. Wisatawan yang berkunjung di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

### **BAB IV STATUS ANGGARAN**

#### Pasal 5

Anggaran Program Optimalisasi Pengelolaan Gedung Galeri Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah Anggaran APBD melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan.

### **BAB V TATA CARA OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

#### Pasal 6

Tata cara optimalisasi pengelolaan pelaksanaan dan penganggaran diatur sebagai berikut :

1. Mengumpulkan produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Konawe Selatan untuk di pajang dan di Galeri.
2. Sebagai sarana promosi dan Informasi produk unggulan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe Selatan.
3. Dinas menyampaikan permohonan pengusulan anggaran dana melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Selatan.
4. Selanjutnya Anggaran tersebut dipergunakan untuk pemberian insentif kepada petugas pengelola gedung Galeri Koperasi dan UMKM.

## **BAB VI ORGANISASI**

### Pasal 7

Dalam Rangka Pelaksanaan Program optimalisasi pengelolaan gedung galeri sebagai sarana pusat Promosi dan informasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Konawe Selatan, disusun Struktur Organisasi yang akan di tindak lanjuti dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai optimalisasi pengelolaan Gedung Galeri serta struktur organisasi sebagai berikut :



- a. Pembina/ pengarah adalah melakukan pembinaan sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi serta mengarahkan program kegiatan operasional organisasi.
- b. Ketua pengelola sebagai penanggung jawab tertinggi, memimpin organisasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi serta kerjasama secara vertical didalam dan diluar organisasi.
- c. Wakil Ketua adalah melaksanakan tugas - tugas ketua apabila ketua berhalangan serta bersama ketua memecahkan dan menuntaskan permasalahan yang timbul dalam organisasi
- d. Sekretaris bersama ketua menginventarisasi yang timbul dalam organisasi, mengatur dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi organisasi.
- e. Bendahara bertugas sebagai penanggung jawab teknis atas pengelolaan keuangan.
- f. Seksi Promosi dan pemasaran melaksanakan promosi dan pemasaran meliputi penyusunan bahan kebijakan promosi dan pemasaran.
- g. Seksi Perlengkapan menyiapkan perlengkapan pendukung gedung galeri.
- h. Seksi Pengawasan bertugas melakukan monitoring dan pengawasan produk.
- i. Anggota organisasi bertugas membantu seluruh kegiatan organisasi.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN . 2	
3. KADIS koperasi dan UKM	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 30 - 10 - 2017

  
**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 31 - 10 - 2017  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


**Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si**  
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d  
Nip. 19620730 198901 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2017 NOMOR ...39**


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**

**NOMOR : 39 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 30 - 10 - TAHUN 2017**

**TENTANG : OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI  
SEBAGAI PUSAT PROMOSI DAN INFORMASI  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DALAM MENDUKUNG  
KEGIATAN WISATA DI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
OPTIMALISASI PENGELOLAAN GEDUNG GALERI  
DINAS KOPERASI DAN UMKM**



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. TRADIS KOPERASIDANUMKM	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**